

ABSTRAKSI

Beberapa tahun terakhir ini isu harmonisasi standar akuntansi Internasional telah menjadi topik yang banyak dibahas pada berbagai forum dalam profesi akuntansi. Globalisasi ekonomi telah menyebabkan para pemakai informasi akuntansi membutuhkan pelaporan keuangan yang dapat membantu pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan keuangan yang berskala Internasional. Badan usaha hendaknya memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada dalam hal penyampaian informasi atas apa yang telah dikerjakan dan dihasilkan badan usaha agar para pembacanya seperti, pihak internal, Bank, Kreditor, investor, pajak dapat menilai koefisien dan keefektifan badan usaha dalam mengelola sumber-sumber modal yang terbatas.

Bentuk informasi badan usaha ini adalah laporan keuangan yang menyediakan informasi keuangan badan usaha yang dibutuhkan pihak internal dalam pengambilan keputusan badan usaha, serta pihak eksternal dalam badan usaha. Jadi sebagai sumber informasi yang penting maka informasi tersebut harus relevan dan dapat diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat.

Sementara bersamaan dengan pesatnya perkembangan perekonomian salah satu akibatnya adalah timbulnya persaingan. Badan usaha dalam hal ini, ingin selalu mendapatkan pelanggan yang setia, walaupun dengan cara menambah modal kerjanya. Tambahan modal kerja diperlukan untuk membayar PPN yang sudah terutang sejak penyerahan BKP kepada pelanggan. Sedangkan pelanggan sendiri tidak menghendaki pembukaan faktur pada saat penyerahan BKP, tetapi pada batas waktu yang melampaui dalam ketetapan Undang-undang perpajakan yang berlalu. Akhirnya hal ini menjadi kebiasaan badan usaha.

Disisi lain badan usaha berupaya agar tetap survive dibidangnya. Namun tanpa disadari bahwa langkah yang diambil tersebut, akan mempengaruhi pada informasi laporan keuangan badan usaha. Khususnya pada pengakuan pendapatan dan biaya yang tidak matching.

Hasil pembahasan memberikan konklusi bahwa agar badan usaha dapat memberi informasi yang benar dan tepat kepada para pembacanya serta dapat memenuhi prinsip konsistensi dalam penyajian laporan keuangan, disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Badan usaha hendaknya menetapkan konsep "matching cost againts revenue" dan berpedoman pada Undang-undang no 11-1994 untuk perhitungan PPNnya, serta perlu untuk memenuhi tuntutan dunia usaha agar betul-betul mandiri

dalam pengelolaan manajemen termasuk perpajakannya sudah semakin mendesak untuk segera dipenuhi.

